



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.115, 2014

KEUANGAN. Tunjangan. Perintis Pergerakan.  
Kebangsaan/Kemerdekaan. Perubahan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14  
TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS  
PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa besaran tunjangan Perintis Pergerakan  
Kebangsaan/Kemerdekaan sebagaimana ditetapkan  
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985  
tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan  
Kebangsaan/Kemerdekaan yang telah beberapa kali  
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29  
Tahun 2013 tidak sesuai dengan perkembangan  
keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan  
Pemerintah tentang Perubahan Kedua Belas Atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang  
Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/  
Kemerdekaan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Prps Tahun 1964 tentang  
Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis

Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2636);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 20) sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 64);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN  
PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 20) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

- a. Nomor 57 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 96);
- b. Nomor 21 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 27);
- c. Nomor 36 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 59);
- d. Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 38);
- e. Nomor 30 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 64);
- f. Nomor 33 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66);
- g. Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 24);
- h. Nomor 32 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 38);